

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mangga merupakan salah satu komoditas hortikultura unggulan di Indonesia. Indonesia diharapkan mampu memberikan peranan dalam memenuhi kebutuhan buah dalam negeri dan mengekspor buah segar berkualitas ke negara lain. Apalagi Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki berbagai varietas tanaman pangan dan buah. Direktorat Jendral Hortikultura 2015-2019, produksi mangga di Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, produksi mangga Nasional sebesar 418,522 juta ton.<sup>1</sup>

Jawa Barat merupakan daerah penghasil mangga ketiga terbesar di Indonesia, setelah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, dilihat dari luas panen dan volume produksi (Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian, 2015-2019). Sentra produksi mangga di Provinsi Jawa Barat diantaranya adalah Kabupaten Indramayu, Cirebon, Majalengka dan Kuningan. Kabupaten Cirebon sendiri merupakan salah satu sentra produksi di Jawa Barat, dengan produksi yang berfluktuasi.

Desa Panambangan Kecamatan Sedong merupakan salah satu Desa yang memiliki potensi dalam mengembangkan usaha tani mangga di Kabupaten Cirebon. Selain karena harga buah mangga yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan merupakan bahan makanan penting setelah pisang bagi masyarakat di daerah beriklim tropis juga menjadi salah satu faktor permintaan dan produksi mangga terus bertambah setiap tahunnya. Lahan pertanian di Desa Panambangan sangat berpotensi terhadap kelangsungan hidup dan kesejahteraan pangan di Desa Panambangan maupun untuk dipasarkan ke pasar induk karena hasil tanam (mangga) mempunyai farietas

---

<sup>1</sup> Kementrian Pertanian, "Data Lima Tahun Terakhir 2015-2019." <https://www.pertanian.go.id/home/?show=page&act=view&id=61/> (diakses tanggal 3 Juni 2020).

dan kualitas yang baik dikarenakan cara bercocok tanam dan budi daya masih sangat baik.

Usaha tani mangga adalah salah satu urat nadi lajunya perekonomian di Desa Panambangan karena dilihat dari segi pemanfaatan lahan dan kontribusi yang menguntungkan terhadap kelangsungan hidup penduduk di Desa Panambangan. Tanaman mangga karena dapat memberikan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan budidaya tanaman lainnya. Dari sisi permintaan konsumen, mangga merupakan salah satu buah yang paling banyak disukai dan selalu dicari oleh konsumen.

Desa Panambangan ini identik dengan buah mangganya karena setiap halaman rumah, tempat sekolah, rumah ibadah, perkantoran dan lain sebagainya ditanami pohon mangga. Tanaman mangga sangat cocok tumbuh dan berbuah di Desa Panambangan hal ini terjadi karena faktor struktur tanah, iklim, dan topografi yang mendukung. Namun yang unik dalam petani mangga di Desa Panambangan ialah para petani mangga menggunakan jual beli sistem kontrak dalam memproduksi buah mangga selain itu ada yang menggunkan sistem bagi hasil dan kebanyakan dari mereka tidak mempunyai lahan sendiri. Jual beli sistem kontrak dengan objek pohon mangga tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar dan sistem kontrak ini terjadi sejak sekitar 10 tahun yang lalu.

Kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, kontrak merupakan suatu perjanjian atau perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan.<sup>2</sup> Fiqih muamalah menyatakan pengertian kontrak perjanjian masuk dalam bab pembahasan tentang akad. Pengertian akad secara linguistik memiliki makna *ar-rabṭhu* yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu.<sup>3</sup> Di dalam al-

---

11. <sup>2</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2009),

47. <sup>3</sup> Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

Qur'an ada beberapa ayat yang menjadi landasan makna kata *al-'aqdu* (akad) diantaranya :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (QS. Āli-‘Imrān : 76)<sup>4</sup>

Perkataan *'aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui tersebut, serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama. Terjadinya perikatan dua buah janji (*'ahdū*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*'aqad*). Secara etimologi akad antara lain berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari suatu segi maupun dari dua segi. Secara khusus akad diartikan perikatan yang ditetapkan dengan *ijāb* dan *qabūl* berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya.<sup>5</sup>

Tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan kontrak ditentukan oleh jenis akad yang akan digunakan. Maksud menempatkan tujuan penyusunan kontrak secara lahir dan batin pada waktu pemulaan akad, diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan dari masing-masing pihak yang terlibat, sehingga apa yang menjadi tujuan kontrak itu sendiri dapat tercapai. Ditinjau dari segi kompensasinya akad yang diperoleh, akad dibedakan menjadi dua yaitu akad *tijārah* dan akad *tabārru'*. Akad *tijārah* ialah akad muamalah yang khusus disyariatkan dengan maksud untuk menjalankan usaha agar mendapatkan keuntungan atau penghasilan. Sedangkan akad *tabārru'* yaitu akad yang disyariatkan untuk berbuat kebaikan. Namun demikian, bukan berarti akad *tabārru'* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersial. Bahkan pada kenyataannya, penggunaan akad *tabārru'* sering

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 59.

<sup>5</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 43.

sangat vital dalam transaksi bisnis, karena dapat digunakan untuk menjembatani dan memperlancar akad-akad *tijârah*.

Jenis dan bentuk akad yang dilaksanakan oleh petani (mangga) di Desa Panambangan tersebut masih belum jelas jika ditinjau dengan hukum ekonomi syariah, karena para petani (mangga) tersebut melaksanakan akad kontrak itu sudah terjadi secara turun menurun dan masih menggunakan hukum adat (kebiasaan) di sana.

Para ulama fiqih menetapkan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad, setiap pembentukan akad atau ikatan mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* dan wajib disempurnakan. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. *Pertama*, pihak-pihak yang melakukan akad ialah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. *Kedua*, objek akad itu diketahui oleh *syara'*. Objek akad ini harus memenuhi syarat, yang diantara syaratnya ialah berbentuk harta, dimiliki seseorang dan bernilai harta menurut *syara'*. *Ketiga*, Akad itu tidak dilarang oleh *nash syara'*. *Keempat*, akad itu bermanfaat. *Keelima*, ijab tetap utuh sampai terjadi *qabûl*.<sup>6</sup>

Disamping itu jual beli dalam Islam mempunyai Prinsip yang dianjurkan, yang mana jual beli yang sesuai dengan prinsip Allah yaitu prinsip sukarela dan terbuka (bebas dari unsur penipuan) serta tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan *Syara'*. Dalam melakukan jual beli yang penting adalah mencari halal yang sesuai dengan *Syara'* yaitu carilah barang yang diperbolehkan oleh agama untuk diperjual belikan, bersih dari segala sifat yang meruskan, seperti penipuan, perampasan dan riba.

Dalam transaksi jual beli yang sesuai dengan kehendak Allah adalah suka sama suka, terbuka dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam kehidupan dunia.

---

<sup>6</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah...*, 41.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (QS. An-Nisā’ : 29)<sup>7</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa yang menjadi kriteria suatu transaksi yang sah adalah adanya suka sama suka di dalamnya. Dasar suka sama suka kaitannya dengan jual beli yakni bertolak dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Dalam transaksi jual beli belum dikatakan sah apabila sebelah *ijāb kabul* dilakukan. Sebab *ijāb qabūl* itu menunjukkan rela atau suka kedua belah pihak. Jual beli termasuk dalam perjanjian artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur yang pokok yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang suka adalah menyerahkan barang untuk dimiliki oleh pihak lain, sedangkan pihak yang satunya lagi membayar harga.

Dalam praktiknya, walaupun sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah yang tertuang dalam al-Qur’an dan Hadits, masih banyak orang yang berperilaku yang terkadang menyimpang khususnya dalam transaksi jual beli, yang tak lain bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tanpa memandang orang lain.

Jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon ini merupakan jual beli mangga dengan sistem kontrak yang mana dalam hal ini belum diketahui mengenai jumlah barangnya. Dalam praktik jual beli tersebut, mangga yang menjadi objek masih belum kelihatan karena belum muncul dari pohonnya sehingga belum diketahui secara pasti besaran dan kualitas hasil panennya, hal ini yang menyebabkan polemik tokoh agama dengan warga yang mengontrak pohon mangga di Desa Panambangan. Karena kurang jelasnya hasil panen yang akan diperoleh nantinya, maka bisa jadi salah satu pihak akan mengalami

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahnya...*, 83,

kerugian. Jika hasil panen tidak sesuai dengan taksiran harga yang dilakukan ketika akan transaksi. Namun masyarakat Desa Panambangan bersikeras untuk tetap melakukan jual beli mangga tersebut karena perkebunan buah mangga di Desa Panambangan itu merupakan urat nadi lajunya perekonomian, masyarakat selalu mengandalkan kebutuhan setiap harinya dari jual beli tersebut.

Akad yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Panambangan dalam sistem kontrak ini perlu kita kaji lebih dalam lagi, karena hal ini syarat akan banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat penulis perlu mengecek orang yang pertama kali melakukan sistem kontrak pohon mangga di Desa Panambangan, alasan masyarakat Desa Panambangan memilih untuk mengontrak pohon mangga dibandingkan memproduksi dengan lahan milik sendiri, siapa yang mendapatkan keuntungan antara kedua belah pihak yang berakad, apakah keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan, bentuk model seperti apa sistem kontrak yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Panambangan. Jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariahnya, hal yang terkait pelaksanaan sistem kontrak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Panambangan ini harus di kaji lagi sesuai dengan syariat islam.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pola Pelaksanaan Sistem Kontrak Pohon Mangga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini penulis akan menjawab hal-hal yang berkaitan dengan :

1. Bagaimana pola pelaksanaan sistem kontrak pohon mangga di Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap sistem kontrak pohon mangga di Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini antara lain ialah:

1. Untuk mengetahui pola pelaksanaan sistem kontrak pohon mangga di Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap sistem kontrak pohon mangga di Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari kajian dan pemaparan penulis dalam penelitian ini, diharapkan membawa manfaat, diantaranya:

#### **1. Bagi Peneliti**

Dapat mengimplementasikan dan membandingkan teori-teori yang telah diperoleh dibangku kuliah dan melihat, mengamati serta mengetahui keadaan sebenarnya yang dihadapi.

#### **2. Bagi Pihak Akademik**

Dapat memberikan manfaat dan kegunaan di bidang muamalah khususnya dalam hal sistem kontrak yang disyariatkan oleh hukum ekonomi syariah. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan untuk menyusun skripsi/hipotesis untuk penelitian selanjutnya.

#### **3. Bagi Masyarakat Desa Panambangan**

Diharapkan dapat memberikan informasi yang benar kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Desa Panambangan tentang hukum mengontrak pohon mangga dan segala ketentuan mengenai sistem kontrak pohon supaya tidak ada lagi terjadinya kesimpangsiurang atau polemik antar tokoh agama dan masyarakat mengenai jual beli sistem kontrak yang dibenarkan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

### **E. Literature Riview/ Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang berkaitan dengan tema pola pelaksanaan sistem kontrak pohon mangga sudah pernah dilakukan. Adapun yang menjadi fokus penelitian penulis adalah pola pelaksanaan sistem kontrak pohon mangga di

Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon. Penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis, sebagai berikut:

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Marisa Nurhayati berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mangga Dengan Sistem Kontrak Di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”**.

Dalam skripsi tersebut membahas tentang praktik jual beli mangga dengan sistem kontrak di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo itu tidak sah menurut hukum Islam, karena dari syarat *ma'qud 'alayh* ada syarat yang tidak terpenuhi, yakni barang yang dijadikan objek belum ada sama sekali ketika akad sehingga mengandung unsur *gharar* dan tidak sesuai dengan prinsip perdagangan dalam Islam, karena terdapat unsur riba, *gharar*, *maisir* dan *zalim*. Dan juga harga dalam praktik jual beli mangga dengan sistem kontrak di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo itu tidak sah dan bertentangan dengan hukum Islam, karena terdapat tambahan uang yang diminta oleh pihak penjual pada masa panen yang akan merugikan salah satu pihak, meskipun harga kesepakatan awal telah dilakukan setelah adanya proses tawar menawar. Hal ini membuat tingkat harga yang tidak pasti dan tidak adil.<sup>8</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Marisa Nurhayati dengan penelitian yang akan dilakukan penulis ialah penulis ingin mendeskripsikan tentang pola pelaksanaan sistem kontrak yang dilakukan oleh masyarakat dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dan menganalisis terkait permasalahan, potensi yang dapat mendamaikan kesalah pahaman tokoh agama dan masyarakat, sehingga sistem kontrak ini bisa diterima di Desa Panambangan. Persamaannya yaitu objek yang diteliti yakni pohon mangga dalam sistem kontrak, namun berbeda fokus yang menjadi target penelitian.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Siti Hana Kholishoh berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Pohon Mangga Dengan Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Keuntungan”**. Dalam skripsi ini

---

<sup>8</sup> Marisa Nurhayati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mangga Dengan Sistem Kontrak Di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo,” (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2017), 2.

dijelaskan pelaksanaan akad sewa menyewa pohon mangga dengan sistem bagi hasil berdasarkan keuntungan di Desa Banjaran Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dilakukan dengan pemilik pohon melakukan kesepakatan dengan penyewa pohon mangga untuk sewa menyewa pohon mangga dan disepakati bagi hasil setiap panen pohon tersebut antara penyewa dan pemilik pohon mangga tersebut dengan jumlah uang sewa dan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Ditinjau dari hukum Islam pelaksanaan akad sewa menyewa pohon mangga dengan sistem bagi hasil berdasarkan keuntungan di Desa Banjar Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara itu diperbolehkan, karena proses yang terjadi sudah sesuai dengan rukun sewa menyewa yaitu adanya orang yang berakad, sewa atau imbalan, manfaat, dan *sighad* (*ijāb* dan *qabūl*), selain itu budaya yang berkembang terhadap sewa menyewa dengan sistem bagi hasil ini kedua belah pihak saling diuntungkan dan tidak ada paksaan dari akad tersebut sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada permasalahan yang diangkat dan fokus penelitiannya. Penelitian Siti Hana Kholishoh mengangkat permasalahan mengenai hukum pelaksanaan akad sewa menyewa pohon mangga dengan sistem bagi hasil. Adapun kesamaannya yakni pada objek penelitian yaitu pohon mangga.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Lailiana Mubarakah berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pohon Mangga Di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”**. Dalam skripsi ini dijelaskan tata cara sewa-menyewa *Ijārah* pohon mangga secara akad dilarang dalam Islam karena tidak sesuai dengan syarat sewa-menyewa *Ijārah*. Menurut hukum Islam transaksi sewa-menyewa tidak sesuai dalam penggunaan manfaat terhadap objek sewa, karena pemanfaatan barang yang disewa belum jelas, pohon mangga yang disewa masih berupa pohon utuh yang belum ada bunga maupun buahnya. Sehingga pemanfaatnya masih bersifat *gharar* yang bisa merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Selain

---

<sup>9</sup> Siti Hana Kholishoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Pohon Mangga Dengan Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Keuntungan,” (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2017), ix.

itu menurut tinjauan hukum Islam, pemeliharaan terhadap objek sewa yang dilaksanakan penyewa guna mendapatkan buah mangga yang melimpah diperbolehkan karena ada kesepakatan antara pihak penyewa dan yang menyewakan pohon mangga.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Lailiana Mubarokah dengan penulis ialah dari tema dan sisi fokusnya. Penelitian tersebut memfokuskan pada pengimplikasi hukum Islam terhadap sewa-menyewa Ijārah pohon mangganya saja. Adapun persamaannya ialah sama-sama menggunakan objek pohon mangga.

*Keempat*, jurnal yang ditulis oleh Afanda Leliana Sari; Abdul Wahab A. Khalil dan Faridutul Fitriyah yang berjudul: “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pohon Mangga Di Kalangan Masyarakat Dusun Patuk**”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa praktik sewa menyewa pohon mangga di kalangan masyarakat Dsn. Patuk Ds. Ngetos Kec. Ngetos Kab. Nganjuk termasuk dalam akad *bathil* dikarenakan terdapat satu rukun yang tidak terpenuhi atau dilarang oleh syara’ yakni penggunaan pohon mangga sebagai objek sewa. Terkait dengan resiko, dalam praktik ini seluruh resiko menjadi tanggungjawab pihak penyewa. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama’ Indonesia (DSN-MUI) No: 112/DSN- MUYIX/2017 Tentang akad Ijārah. Sedangkan hukumnya adalah dihukumi *ma’fu*, dikarenakan ketidak pahaman masyarakat tersebut atas hukum dari praktik yang mereka lakukan.<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Afanda Leliana Sari, Abdul Wahab A. Khalil dan Faridutul Fitriyah dari segi tema yang diangkat, fokus penelitiannya serta tempat dilakukan penelitiannya juga sangat berbeda. Penelitian tersebut mengambil tema praktik sewa-menyewa hal ini jelas berbeda dengan penelitian penulis, penulis mengambil tema mengenai sistem

---

<sup>10</sup> Lailiana Mubarokah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pohon Mangga Di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo,” (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2019).

<sup>11</sup> Afanda Leliana Sari, Abdul Wahab A. Khalil dan Faridutul Fitriyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pohon Mangga Di Kalangan Masyarakat Dusun Patuk” Qawanin 4: 1 (Januari-Juni 2020): 97.

kontrak pohon mangga. Adapun persamaannya ialah sama-sama menggunakan objek pohon mangga.

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Tsamrotul Fikriyyah dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kontak Pohon Mangga Di Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu”**. Dalam skripsi ini dijelaskan dari segi subyek, kedua orang yang berakad dalam sewa-menyewa pohon mangga ini sah, karena memenuhi syarat-syarat orang yang berakad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan dari segi obyek, obyek/barang sewa menyewa yang dilakukan di Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu ini tidak sah, serta segi *sigah* sah, karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, akan tetapi praktik yang terjadi merupakan jual beli yang *bathil* dan *fasid*, hal ini merupakan *bai' al-ma'dumya* itu jual beli atas barang yang tidak ada, serta praktik jual beli ini tidak sah.<sup>12</sup>

#### **F. Kerangka Pemikiran**


Kerangka pemikiran dapat berisi gambaran tentang pola antar hubungan antara variabel maupun kerangka konsep yang digunakan oleh penelitian untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Kerangka teori dapat berupa teori, evidensi-evidensi, dan dapat pula berupa pemikiran penelitian sendiri. Kerangka pemikiran harus dirumuskan dalam bentuk kalimat deklaratif. Jadi, bukan dengan kalimat pertanyaan, kalimat saran, ataupun kalimat pengharapan.<sup>13</sup> Kerangka berfikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.

Praktik jual beli sudah diatur dalam hukum Islam. Namun, dalam praktiknya, walaupun sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah yang tertuang dalam al-Qur'an dan Hadits, masih banyak orang yang berperilaku yang terkadang menyimpang khususnya dalam transaksi jual beli, yang tak lain bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tanpa memandang orang lain.

---

<sup>12</sup> Tsamrotul Fikriyyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kontak Pohon Mangga Di Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu,” (Skripsi thesis, Fakultas Syariah UIN Yogyakarta, 2008).

<sup>13</sup> Dalman, *Menulis Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 184.

**Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran****G. Metodologi Penelitian**

Dalam metode penelitian ini, ada beberapa langkah yang akan ditempuh untuk menjawab permasalahan yang ditetapkan sejak dari lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji validasi data, dan teknik analisis data.

## 1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan menjadi objek penelitian ini adalah Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mewajibkan si peneliti terjun langsung ke dalam objek penelitian. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah (natural setting) dimana peneliti sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data

dilakukan secara redaksi data, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>14</sup> Tujuan penelitian kualitatif juga bisa menyatakan rancangan penelitian yang dipilih. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli sistem kontrak pohon mangga.

### 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan kerja penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian non doktrinal, yaitu menggunakan teori yang sudah ada kemudian dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi di lapangan.<sup>15</sup>

### 4. Sumber Data

Menurut *Webster's New World Dictionary*, data adalah *things know or assumed* yang berarti data adalah sesuatu yang diketahui atau dianggap diketahui, artinya sesuatu yang sudah terjadi merupakan fakta (bukti). Menurut cara memperolehnya, data dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.<sup>16</sup> Adapun informan dalam penelitian ini berasal dari petani mangga, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon.

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

<sup>15</sup> Supriadi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 34.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 137.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literature, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>17</sup> Data sekunder yang digunakan sebagai data pelengkap pada penelitian ini adalah data kepustakaan dan sumber informasi lain yang berkaitan dengan Pola Pelaksanaan Sistem Kontak Pohon Mangga Dengan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik, cara atau metode yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan sesuai dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Untuk mendapatkan data penelitian, penulis melakukan Observasi dengan survey lokasi penelitian yaitu di Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon dan wawancara langsung dengan petani mangga agar mendapatkan data yang otentik dan spesifik.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan. Pada hakikatnya, wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D...*, 137.

diangkat dalam penelitian. Atau, proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Wawancara dalam penelitian ini ialah langsung dengan petani mangga, pemborong/pengusaha mangga, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon agar mendapatkan data yang otentik dan spesifik.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian ini menyelidiki benda-benda tertulis seperti laporan data Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon serta dokumen lain dari petani mangga yang relevan dengan kepentingan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih dan memilah agar menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan yang dapat dipelajari dan yang perlu diceritakan kepada orang lain. Berikut komponen-komponen yang diperlukan dalam analisis data :

- a. Analisis semua data yang tersedia dari berbagai sumber, baik wawancara, pengamatan, observasi dan lain-lain yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar dan foto.
- b. Mengadakan reduksi data yaitu dengan melakukan abstraksi. Dimana abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan

pertanyaan-pertanyaannya yang perlu dijaga sehingga tetap didalamnya.

- c. Menyusun data dalam satuan-satuan, kemudian satuan-satuan tersebut dikategorisasikan pada langkah selanjutnya.
- d. Tahap akhir dari analisis data ini adalah membandingkan data yang satu dengan data yang lain, untuk mencari keakuratan data, mengadakan pemeriksaan keabsahan data (triangulasi).<sup>18</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dijabarkan kedalam beberapa BAB yang tertuang di dalamnya beberapa sub bab dengan memiliki tajuk masing-masing. Sistematika tersebut sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Berisikan informasi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, *literatur review*/penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN SISTEM KONTRAK DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

Memuat tinjauan umum tentang kontrak dalam hukum Islam dan macam-macam kontrak/akad dalam hukum Islam.

### BAB III POTENSI SUMBERDAYA DI DESA PANAMBANGAN KECAMATAN SEDONG KABUPATEN CIREBON

Dalam bab ini berisikan tentang sejarah desa, letak geografis, demografi desa, struktur organisasi desa, potensi desa, sarana prasarana, pendidikan, kondisi sosial ekonomi dan pembangunan, kondisi sosial dan budaya, dan sejarah perkembangan budidaya mangga serta dinamika agrobisnis tanaman mangga.

### BAB IV POLA PELAKSANAAN SISTEM KONTRAK POHON MANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dalam bab ini akan membahas pola pelaksanaan sistem kontrak pohon mangga dan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pola pelaksanaan

---

<sup>18</sup> Novita Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Pt. Rovega Indonesia,” (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Cirebon, 2019), 10-11.

sistem kontrak pohon mangga di Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon.

#### BAB V PENUTUP

Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil pembahasan.

